

Nomor : 05 /K.KB-11/PM.02.00/XI/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

18 November 2020

Yth,

**Ketua KPU Kabupaten Sintang**

Di Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan produksi dan pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sintang menghimbau agar :

1. Memperhatikan dan memastikan perjalanan logistik dari Pontianak menuju Sintang agar aman dan selalu memperhatikan protokol Kesehatan;
2. Memastikan tempat penyimpanan surat suara terhindar dari hewan yang dapat merusak surat suara dan terhindar dari air;
3. Memperhatikan keamanan tempat penyimpanan Logistik dari bahaya kebakaran;
4. Memastikan netralitas petugas pelipatan surat suara serta selalu mematuhi protokol Kesehatan;
5. memperhatikan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah serta proses distribusi logistik.

Demikian disampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



An. Ketua,

**Muhamad Romadhon, M.Pd.I**

Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip